



P U T U S A N

Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Smn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa

Nama lengkap : Heru Yumianto Alias Heru Bin Sadiyo;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Serut Rt. 005 Rw. 019 Kel/Ds. Bokoharjo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/77/V/2023/Narkoba tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa Heru Yumianto Alias Heru Bin Sadiyo ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Bono Satrio Simarmata, SH.M.Hum dan Yahya Asmu'i Advokat & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I.Yogyakarta Jalan. Nt. Street Geblagan, Desa/Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, kabupaten Bantul DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023 yang didaftarkan di

Halaman 1 dari 23 halaman putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 Juli 2023 No. 306/HK/SK.Pid/VII/2023/PN.Smn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor: 176/NSK/23 tanggal 22 Mei 2023;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-165/Slmn/Enz.2/07/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERU YUMIANTO Als HERU Bin SADIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yaitu ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan pertama Jaksa / Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU YUMIANTO Als HERU Bin SADIYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan Kurungan.

Halaman 2 dari 23 halaman putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kardus yang berisi 4 (empat) buah toples yang berisi 4000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A33 dengan no Panggil/simcard 08818251537.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada intinya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif, dalam surat dakwaan Nomor PDM-165/Slmn/Enz.2/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HERU YUMIANTO Als HERU Bin SADIYO, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Serut Rt. 005 Rw. 019 Kel/Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yaitu ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 halaman putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika anggota Satres Narkoba Polres Kota Sleman, mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran obat Obat keras / daftar G jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian anggota Satres Narkoba Polres kota Sleman yaitu (sdr. LILIK SETYO TRILAKSONO, SH, sdr. DARU SATOTO, SH, sdr. BOWO EKO YULIANTIO, sdr. BAYU KRISMIYANTO, sdr. HERKA HERMANSES, sdr. RIYAN WILIARDHIE, sdr. MUHAMMAD RIFAI, SH.,MM, R. REZKY BAGUS SATRIA PUTRA), kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Serut Rt. 005 Rw. 019 Kel/Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman mengamankan terdakwa, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Kota Sleman yang disaksikan oleh sdr. SUPARJAN melakukan melakukan penggeledahan badan, pakaian, serta rumah terdakwa dan tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti antara lain :

1. 1 (satu) kardus yang berisi 4 (empat) buah toples yang berisi 4000 (empat ribu butir) Pil Trihexyphenidyl;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A33 dengan No. Panggil / Simcard 08818251537;

bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa Satnarkoba Polres Kota Sleman untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa terhadap barang bukti tersebut diatas salah satunya adalah pesanan dari saksi LUTHFI APRIANA BIN SLAMET WAHIDIN, dimana pada pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Serut Rt. 005 Rw. 019 Kel/Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman, saksi LUTHFI APRIANA BIN SLAMET WAHIDIN sudah membayar lunas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian 1 (satu) toples yang berisi kurang lebih 1000 (seribu butir) Pil Trihexyphenidyl, akan tetapi 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu butir) Pil Trihexyphenidyl belum sempat terdakwa serahkan kepada saksi LUTHFI APRIANA BIN SLAMET WAHIDIN, terdakwa sudah terlanjur ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Kota Sleman.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dengan Nomor : 176/NSK/23 tanggal 22 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza NIKEN KENCONO P.,SF, Apt.,M.Pharm.,Sci, terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka HERU YUMIANTO Als HERU Bin SADIYO,

Dengan HASIL PENGUJIAN

Halaman 4 dari 23 halaman putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : Tablet berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain.

Berat Contoh : sejumlah 5 (lima) tablet.

Identifikasi : Postif Trihexyphenidyl.

Metode/Pustaka : KCKT/FI edisi VI

Bahwa terdakwa HERU YUMIANTO Als HERU Bin SADIYO tidak memiliki keahlian dan kewenangan, yaitu mengedarkan, menyimpan Pil Trihexyphenidyl yang termasuk dalam golongan obat keras / Daftar G.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERU YUMIANTO Als HERU Bin SADIYO, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Serut Rt. 005 Rw. 019 Kel/Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yaitu ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika anggota Satres Narkoba Polres Kota Sleman, mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran obat Obat keras / daftar G jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian anggota Satres Narkoba Polres kota Sleman yaitu (sdr. LILIK SETYO TRILAKSONO, SH, sdr. DARU SATOTO, SH, sdr. BOWO EKO YULIANTIO, sdr. BAYU KRISMIYANTO, sdr. HERKA HERMANSES, sdr. RIYAN WILIARDHIE, sdr. MUHAMMAD RIFAI, SH.,MM, R. REZKY BAGUS SATRIA PUTRA), kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Serut Rt. 005 Rw. 019 Kel/Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Kab.

Halaman 5 dari 23 halaman putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman mengamankan terdakwa, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Kota Sleman yang disaksikan oleh sdr. SUPARJAN melakukan melakukan penggeledahan badan, pakaian, serta rumah terdakwa dan tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti antara lain :

1. 1 (satu) kardus yang berisi 4 (empat) buah toples yang berisi 4000 (empat ribu butir) Pil Trihexyphenidyl
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A33 dengan No. Panggil / Simcard 08818251537.

bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa Satnarkoba Polres Kota Sleman untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa terhadap barang bukti tersebut diatas salah satunya adalah pesanan dari saksi LUTHFI APRIANA BIN SLAMET WAHIDIN, dimana pada pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Serut Rt. 005 Rw. 019 Kel/Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman, saksi LUTHFI APRIANA BIN SLAMET WAHIDIN sudah membayar lunas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian 1 (satu) toples yang berisi kurang lebih 1000 (seribu butir) Pil Trihexyphenidyl, akan tetapi 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu butir) Pil Trihexyphenidyl belum sempat terdakwa serahkan kepada saksi LUTHFI APRIANA BIN SLAMET WAHIDIN, terdakwa sudah terlanjur ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Kota Sleman.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dengan Nomor : 176/NSK/23 tanggal 22 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza NIKEN KENCONO P.,SF, Apt.,M.Pharm.,Sci, terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka HERU YUMIANTO Als HERU Bin SADIYO,

Dengan HASIL PENGUJIAN

Pemerian : Tablet berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain.

Berat Contoh : sejumlah 5 (lima) tablet.

Identifikasi : Postif Trihexyphenidyl.

Metode/Pustaka : KCKT/FI edisi VI

Bahwa terdakwa HERU YUMIANTO Als HERU Bin SADIYO tidak memiliki keahlian dan kewenangan, yaitu mengedarkan, menyimpan Pil Trihexyphenidyl yang termasuk dalam golongan obat keras / Daftar G.

Halaman 6 dari 23 halaman putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Lilik Setyo Trilaksono, S.H. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi berikan adalah benar adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi satu tim dengan saksi lainnya beranggotakan 8 orang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Serut Rt. 005 Rw. 019 Bokoharjo, Prambanan, Sleman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena telah menyalahgunakan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus yang berisi 4 (empat) buah toples yang berisi 4000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kardus yang berisi 4 (empat) buah toples yang berisi 4000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl ditemukan petugas di dalam tumpukan batu yang berada di samping rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A33 dengan no Panggil/simcard 08818251537 yang sedang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) buah toples yang berisi 4000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl Terdakwa mengakui bahwa 3000 (tiga ribu) butir Pil Trihexyphenidyl sudah dipesan oleh teman-teman terdakwa sedangkan yang 1000 (seribu) butir akan tersangka konsumsi sendiri dalam jangka panjang oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A33 dengan no Panggil/simcard 08818251537 diakui milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari Saudara Triatmojo Budi Setyawan (belum Tertangkap), Alamat Soprayan Rt 012/ 005 Kahuman, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl dari saudara Triatmojo Budi

Halaman 7 dari 23 halaman putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wib di Depan Pabrik gula Gondang, Klaten, Jawa tengah, membeli sebanyak 4000 (empat ribu) butir Pil Trihexiphenidyl dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli 4 toples berisi 4.000 ribu butir tersebut pesanan dari :
 - Saudara Lutfi Apriana, telah memesan sebanyak 1000 (Seribu) butir Pil Trihexiphenidyl dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah dibayar lunas secara langsung tunai yang Terdakwa terima sendiri di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wib yaitu uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- kemudian uang yang Terdakwa terima sebesar Rp 1.000.000,- tersebut sudah Terdakwa transfer lewat rekening dana milik Terdakwa ke rekening dana milik saudara Triatmojo Budi Setyawan (sudah tertangkap) sesuai dengan bukti transfer yang sudah di prin out oleh petugas;
 - Saudara Bobby telah memesan kepada pelaku sebanyak 2000 (dua ribu) butir Pil Trihexiphenidyl dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah dibayar lunas secara langsung tunai yang Terdakwa terima sendiri di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib yaitu uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- dan sudah Terdakwa serahkan secara langsung kepada saudara Triatmojo Budi Setyawan (sudah tertangkap);
- Bahwa 1000 (seribu) butir Pil Trihexiphenidyl rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri dalam jangka panjang;
- Bahwa pil Trihexiphenidyl yang tersangka beli dari Saudara Triatmojo Budi Setyawan sebanyak 4000 (empat ribu) butir pil Trihexiphenidyl masih utuh yang rencananya 1000 butir mau diserahkan kepada Luthfi Apriana dan 2000 butir mau terdakwa serahkan kepada Bobby karena keburu ditangkap petugas dan sudah disita oleh petugas sebagai barang bukti pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil Trihexiphenidyl tersebut baru sekali ini;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Keras jenis pil Trihexiphenidyl tersebut tidak ambil untung karena pelaku cuma dimintai tolong untuk mencarikan/membelikan pil Trihexiphenidyl tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 23 halaman putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Herka Hermanses:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi berikan adalah benar adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi satu tim dengan saksi lainnya beranggotakan 8 orang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Serut Rt. 005 Rw. 019 Bokoharjo, Prambanan, Sleman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena telah menyalahgunakan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus yang berisi 4 (empat) buah toples yang berisi 4000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kardus yang berisi 4 (empat) buah toples yang berisi 4000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl ditemukan petugas di dalam tumpukan batu yang berada di samping rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A33 dengan no Panggil/simcard 08818251537 yang sedang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) buah toples yang berisi 4000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl Terdakwa mengakui bahwa 3000 (tiga ribu) butir Pil Trihexyphenidyl sudah dipesan oleh teman-teman terdakwa sedangkan yang 1000 (seribu) butir akan tersangka konsumsi sendiri dalam jangka panjang oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A33 dengan no Panggil/simcard 08818251537 diakui milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari Saudara Triatmojo Budi Setyawan (belum Tertangkap), Alamat Soprayan Rt 012/ 005 Kahuman, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl dari saudara Triatmojo Budi Setyawan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wib di Depan Pabrik gula Gondang, Klaten, Jawa tengah, membeli sebanyak 4000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 4 toples berisi 4.000 ribu butir tersebut pesanan dari :

Halaman 9 dari 23 halaman putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Lutfi Apriana, telah memesan sebanyak 1000 (Seribu) butir Pil Trihexypenidyl dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah dibayar lunas secara langsung tunai yang Terdakwa terima sendiri di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wib yaitu uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- kemudian uang yang Terdakwa terima sebesar Rp 1.000.000,- tersebut sudah Terdakwa transfer lewat rekening dana milik Terdakwa ke rekening dana milik saudara Triatmojo Budi Setyawan (sudah tertangkap) sesuai dengan bukti transfer yang sudah di prin out oleh petugas;
- Saudara Bobby telah memesan kepada pelaku sebanyak 2000 (dua ribu) butir Pil Trihexypenidyl dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah dibayar lunas secara langsung tunai yang Terdakwa terima sendiri di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib yaitu uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- dan sudah Terdakwa serahkan secara langsung kepada saudara Triatmojo Budi Setyawan (sudah tertangkap);
- Bahwa 1000 (seribu) butir Pil Trihexiphenidyl rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri dalam jangka panjang;
- Bahwa pil Trihexyphenidyl yang tersangka beli dari Saudara saudara Triatmojo Budi Setyawan sebanyak 4000 (empat ribu) butir pil Trihexyphenidyl masih utuh yang rencananya 1000 butir mau diserahkan kepada Luthfi Apriana dan 2000 butir mau terdakwa serahkan kepada Bobby karena keburu ditangkap petugas dan sudah disita oleh petugas sebagai barang bukti pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil Trihexyphenidyl tersebut baru sekali ini;
- Bahwa pesanan 4 (empat) toples Pil Trihexyphenidyl belum diserahkan kepada pemesannya;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Keras jenis pil Trihexyphenidyl tersebut tidak ambil untung karena pelaku cuma dimintai tolong untuk mencarikan/membelikan pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa ciri-ciri Pil Trihexyphenidyl tersebut mempunyai ciri tablet bulat kecil warna putih dan terdapat logo "Y";
- Bahwa ciri-ciri Pil Trihexyphenidyl tersebut mempunyai ciri tablet bulat kecil warna putih dan terdapat logo "Y";

Halaman 10 dari 23 halaman putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Obat Keras yang diduga jenis pil Trihexyphenidyl tidak ada ijin dari Dokter atau Instansi Pemerintah yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Luthfi Apriana Bin Slamet Wahidin:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi berikan adalah benar adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini karena terdakwa telah penyalahgunaan Obat Keras yang diduga jenis pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekira jam 02.30 Wib, di Kebur Kidul, Rt 002 Rw 012, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa saksi diamankan petugas Kepolisian karena saksi telah memesan 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memesan Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, sekira jam 15.00 Wib;
- Bahwa saksi telah memesan Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dengan cara awalnya saksi menelfon ke no Hp Terdakwa dengan No 08818251537 " Halo Pak info, dijawab Terdakwa "meh piro mengko nek ono tak kabari" saksi jawab " nek ono sisan 1 (satu) toples" kemudian sekitar jam 16.00 Wib saksi bayar lunas sebesar Rp 1.000.000,- di Serut Rt. 005 Rw. Bokoharjo, Prambanan, Sleman dan sudah diterima oleh terdakwa;
- Bahwa saksi memesan pil Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi transfer uang sebesar Rp 1.000.000 sebagai pembayaran 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl tersebut saksi sampai saat ini saksi belum terima pesanan tersebut tetapi pada hari Selasa 16 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wib saksi ditelphon Terdakwa yang mengabarkan bahwa pesanan Pil Trihexyphenidyl sudah ada/ready;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa efek yang saksi rasakan setelah saksi mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl tersebut adalah badan saksi menjadi lebih segar .dan

Halaman 11 dari 23 halaman putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mudah mengantuk;

- Bahwa saksi baru pertama kali memesan Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan Swasta yang tidak ada hubungannya dengan Kesehatan;
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl tidak ada merknya hanya ada logonya "Y" ;
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl yang saya pesan belum saya terima;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memesan pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri dalam jangka waktu panjang karena kalau beli eceran jauh lebih mahal dibandingkan dengan 1 (satu) toples;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan, yaitu mengedarkan, menyimpan Pil Trihexyphenidyl yang termasuk dalam golongan obat keras / Daftar G;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa berikan adalah benar adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Serut Rt. 005 Rw. 019 Bokoharjo, Prambanan, Sleman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena telah menyalahgunakan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 8 anggota Kepolisian Polres Sleman yang berpakaian preman;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus yang berisi 4 (empat) buah toples yang berisi 4000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kardus yang berisi 4 (empat) buah toples yang berisi 4000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl ditemukan petugas di dalam tumpukan batu yang berada di samping rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A33 dengan no Panggil/simcard 08818251537 yang sedang terdakwa pegang;

Halaman 12 dari 23 halaman putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) buah toples yang berisi 4000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl Terdakwa mengakui bahwa 3000 (tiga ribu) butir Pil Trihexyphenidyl sudah dipesan oleh teman-teman terdakwa sedangkan yang 1000 (seribu) butir akan dikonsumsi sendiri dalam jangka panjang oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A33 dengan no Panggil/simcard 08818251537 milik saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari Saudara Triatmojo Budi Setyawan (belum Tertangkap), Alamat Soprayan Rt 012/ 005 Kahuman, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl dari saudara Triatmojo Budi Setyawan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wib di Depan Pabrik gula Gondang, Klaten, Jawa tengah, membeli sebanyak 4000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa saudara Lutfi Apriana, telah memesan sebanyak 1000 (Seribu) butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah dibayar lunas secara langsung tunai dan Terdakwa terima sendiri di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wib yaitu uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- kemudian uang yang Terdakwa terima sebesar Rp 1.000.000,- tersebut sudah Terdakwa transfer lewat rekening dana milik Terdakwa ke rekening dana milik saudara Triatmojo Budi Setyawan (sudah tertangkap) sesuai dengan bukti transfer yang sudah di print out oleh petugas;
- Bahwa Saudara Bobby telah memesan kepada pelaku sebanyak 2000 (dua ribu) butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah dibayar lunas secara langsung tunai yang Terdakwa terima sendiri di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib yaitu uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- dan sudah Terdakwa serahkan secara langsung kepada saudara Triatmojo Budi Setyawan (sudah tertangkap);
- Bahwa 1000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri dalam jangka panjang;

Halaman 13 dari 23 halaman putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil Trihexyphenidyl yang terdakwa beli dari saudara Triatmojo Budi Setyawan sebanyak 4000 (empat ribu) butir pil Trihexyphenidyl masih utuh yang rencananya 1000 butir mau diserahkan kepada Luthfi Apriana dan 2000 butir mau terdakwa serahkan kepada Bobby karena keburu ditangkap petugas dan sudah disita oleh petugas sebagai barang bukti pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil Trihexyphenidyl tersebut baru sekali ini;
- Bahwa pada saat saya diamankan petugas Kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pesanan 4 (empat) toples Pil Trihexyphenidyl belum sempat diserahkan kepada pemesannya;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Keras jenis pil Trihexyphenidyl tersebut tidak ambil untung karena pelaku cuma dimintai tolong untuk mencarikan/membelikan pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa ciri-ciri Pil Trihexyphenidyl tersebut mempunyai ciri tablet bulat kecil warna putih dan terdapat logo "Y";
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah karyawan di pabrik es kristal sehingga tidak berhubungan dengan kesehatan atau farmasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Obat Keras yang diduga jenis pil Trihexyphenidyl mempunyai tidak ada ijin dari Dokter atau Instansi Pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kardus yang berisi 4 (empat) buah toples yang berisi 4.000 butir pil Trihexyphenidyl;
- 1 (Satu) buah HP Oppo A33;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa serta masing-masing yang bersangkutan membenarkan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa seluruh barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

Halaman 14 dari 23 halaman putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan dihubungkan dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor: 176/NSK/23 tanggal 22 Mei 2023, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa berikan adalah benar adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Serut Rt. 005 Rw. 019 Bokoharjo, Prambanan, Sleman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena telah menyalahgunakan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 8 anggota Kepolisian Polres Sleman yang berpakaian preman;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus yang berisi 4 (empat) buah toples yang berisi 4000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kardus yang berisi 4 (empat) buah toples yang berisi 4000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl ditemukan petugas di dalam tumpukan batu yang berada di samping rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A33 dengan no Panggil/simcard 08818251537 yang sedang terdakwa pegang;
- Bahwa 4 (empat) buah toples yang berisi 4000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl Terdakwa mengakui bahwa 3000 (tiga ribu) butir Pil Trihexyphenidyl sudah dipesan oleh teman-teman terdakwa sedangkan yang 1000 (seribu) butir akan dikonsumsi sendiri dalam jangka panjang oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A33 dengan no Panggil/simcard 08818251537 milik saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari Saudara Triatmojo Budi Setyawan (belum Tertangkap), Alamat Soprayan Rt 012/ 005 Kahuman, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah;

Halaman 15 dari 23 halaman putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexiphenidyl dari saudara Triatmojo Budi Setyawan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wib di Depan Pabrik gula Gondang, Klaten, Jawa tengah, membeli sebanyak 4000 (empat ribu) butir Pil Trihexiphenidyl dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa saudara Lutfi Apriana, telah memesan sebanyak 1000 (Seribu) butir Pil Trihexiphenidyl dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah dibayar lunas secara langsung tunai dan Terdakwa terima sendiri di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wib yaitu uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- kemudian uang yang Terdakwa terima sebesar Rp 1.000.000,- tersebut sudah Terdakwa transfer lewat rekening dana milik Terdakwa ke rekening dana milik saudara Triatmojo Budi Setyawan (sudah tertangkap) sesuai dengan bukti transfer yang sudah di print out oleh petugas;
- Bahwa Saudara Bobby telah memesan kepada pelaku sebanyak 2000 (dua ribu) butir Pil Trihexiphenidyl dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah dibayar lunas secara langsung tunai yang Terdakwa terima sendiri di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib yaitu uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- dan sudah Terdakwa serahkan secara langsung kepada saudara Triatmojo Budi Setyawan (sudah tertangkap);
- Bahwa 1000 (seribu) butir Pil Trihexiphenidyl rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri dalam jangka panjang;
- Bahwa pil Trihexiphenidyl yang terdakwa beli dari saudara Triatmojo Budi Setyawan sebanyak 4000 (empat ribu) butir pil Trihexiphenidyl masih utuh yang rencananya 1000 butir mau diserahkan kepada Luthfi Apriana dan 2000 butir mau terdakwa serahkan kepada Bobby karena keburu ditangkap petugas dan sudah disita oleh petugas sebagai barang bukti pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil Trihexiphenidyl tersebut baru sekali ini;
- Bahwa pada saat saya diamankan prtugas Kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pesanan 4 (empat) toples Pil Trihexiphenidyl belum sempat diserahkan kepada pemesannya;

Halaman 16 dari 23 halaman putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Obat Keras jenis pil Trihexyphenidyl tersebut tidak ambil untung karena pelaku cuma dimintai tolong untuk mencarikan/membelikan pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa ciri-ciri Pil Trihexyphenidyl tersebut mempunyai ciri tablet bulat kecil warna putih dan terdapat logo "Y";
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah karyawan di pabrik es kristal sehingga tidak berhubungan dengan kesehatan atau farmasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Obat Keras yang diduga jenis pil Trihexyphenidyl mempunyai tidak ada ijin dari Dokter atau Instansi Pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu Pertama: Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Atau Kedua: Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yaitu pada Dakwaan Pertama, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yaitu ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pendedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Unsur ke-1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 17 dari 23 halaman putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Snn



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Heru Yumianto Alias Heru Bin Sadiyo, yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*setiap orang*" telah terbukti;

Unsur ke-2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yaitu ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan sengaja" telah merupakan communis opinio dikalangan para ahli hukum pidana dan praktik hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (willen) dan pengetahuan (wetten), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. (Pendapat Simons yang dirujuk oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus, 1991, hal. 38). Sedangkan sebagaimana disebutkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S Purwadarminta, penerbit Balai Pustaka menyebutkan pengertian kata "Memproduksi" adalah "Menghasilkan atau mengeluarkan hasil". Sedangkan yang dimaksud kata "Mengedarkan" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S Purwadarminta, penerbit Balai Pustaka adalah "Menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang Lain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa berawal ketika anggota Satres Narkoba Polres Kota Sleman, mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran obat Obat keras / daftar G jenis Pil Trihexyphenidyl kemudian anggota Satres Narkoba Polres kota Sleman yaitu (sdr. LILIK SETYO TRILAKSONO, SH, sdr. DARU SATOTO, SH, sdr. BOWO EKO YULIANTIO, sdr. BAYU KRISMIYANTO, sdr. HERKA HERMANSES, sdr. RIYAN WILIARDHIE, sdr. MUHAMMAD RIFAI, SH.,MM, R. REZKY BAGUS SATRIA PUTRA), kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Serut Rt. 005 Rw. 019 Kel/Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman mengamankan terdakwa, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Kota Sleman yang disaksikan oleh sdr. SUPARJAN melakukan melakukan penggeledahan badan, pakaian, serta rumah terdakwa dan tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti antara lain :

1. 1 (satu) kardus yang berisi 4 (empat) buah toples yang berisi 4000 (empat ribu butir) Pil Trihexyphenidyl
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A33 dengan No. Panggil / Simcard 08818251537.

bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa Satnarkoba Polres Kota Sleman untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa terhadap barang bukti tersebut diatas salah satunya adalah pesanan dari saksi LUTHFI APRIANA BIN SLAMET WAHIDIN, dimana pada pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Serut Rt. 005 Rw. 019 Kel/Ds. Bokoharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman, saksi LUTHFI APRIANA BIN SLAMET WAHIDIN sudah membayar lunas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian 1 (satu) toples yang berisi kurang lebih 1000 (seribu butir) Pil Trihexyphenidyl, akan tetapi 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu butir) Pil Trihexyphenidyl belum sempat terdakwa serahkan kepada saksi LUTHFI APRIANA BIN SLAMET WAHIDIN, terdakwa sudah terlanjur ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Kota Sleman;

Halaman 19 dari 23 halaman putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dengan Nomor : 176/NSK/23 tanggal 22 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza NIKEN KENCONO P.,SF, Apt.,M.Pharm.,Sci, terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka HERU YUMIANTO Als HERU Bin SADIYO,

Dengan Hasil Pengujian:

Pemerian : Tablet berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain.

Berat Contoh : sejumlah 5 (lima) tablet.

Identifikasi : Postif Trihexyphenidyl.

Metode/Pustaka : KCKT/FI edisi VI

- Bahwa terdakwa HERU YUMIANTO Als HERU Bin SADIYO tidak memiliki keahlian dan kewenangan, yaitu mengedarkan, menyimpan Pil Trihexyphenidyl yang termasuk dalam golongan obat keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan

Halaman 20 dari 23 halaman putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup menurut hukum untuk mengalihkan status jenis penahanan Terdakwa maka penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo berupa :

- 1 (Satu) buah kardus yang berisi 4 (empat) buah toples yang berisi 4.000 butir pil Trihexyphenidyl;
- 1 (Satu) buah HP Oppo A33;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah kardus yang berisi 4 (empat) buah toples yang berisi 4.000 butir pil Trihexyphenidyl, status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP Oppo A33, dikarenakan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 halaman putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2023/PN Smn



Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Heru Yumianto Alias Heru Bin Sadiyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Keamanan, Khasiat, dan Mutu", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heru Yumianto Alias Heru Bin Sadiyo, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus yang berisi 4 (empat) buah toples yang berisi 4000 (empat ribu) butir Pil Trihexyphenidyl;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A33 dengan no Panggil/simcard 08818251537;
Dirampas untuk Negara;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Irma Wahyuningsih, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Agus Triyanto, S.H., M.H., dan Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Rini Widayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan dihadiri oleh Bambang Prasetyo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H.

Panitera Pengganti

Rini Widayati, S.H.